



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten / Kota dimana salah satu Kewenangan yang di serahkan ke Kabupaten / Kota dalam Pengaturan dan pemeliharaan dibidang Jasa Kontruksi;

b. bahwa jasa kontruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, hasil pekerjaan kontruksi yang berkualitas dan peningkatan peran masyarakat ;

c. bahwa dengan adanya kewenangan Kabupaten pemberian izin jasa kontruksi sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);



6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
  - b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
  - c. Bupati adalah Bupati Merangin.
  - d. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.
  - e. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.
  - f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
  - g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
  - h. Pemborong adalah setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan.
  - i. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang Konstruksi.
  - k. Domisili adalah tempat Pendirian dan Kedudukan Badan Usaha.
  - l. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang atau jasa kontruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa kontruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan dan atau kefungslan dan atau keahlian masing-masing;
  - m. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa kontruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa kontruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
  - n. Serifikasal adalah :
    - Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa kontruksi baik yang berbentuk orang perserorangan atau badan usaha; atau
    - Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perserorangan dibidang jasa kontruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungslan dan atau keahlian tertentu;
  - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
  - p. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa kontruksi nasional;
  - q. Ruang lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan) dan atau usaha jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 19**

Segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi yang telah diterbitkan sebelum diperlakukan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal 27-12-2002

**BUPATI MERANGIN,**

Ttd

**H. ROTANI YUTAKA, SH**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 27-12-2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Ttd

**Drs. H.M.AZIZ YUSUF**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI C

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR TAHUN 2002  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

A. PENJELASAN UMUM

Undang-undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi mengatur landasan yang pokok dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

Sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat Jasa Kontruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, untuk melaksanakan Peraturan tersebut diatas, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Adapun tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Perizinan usaha, Klasifikasi usaha serta pembinaan Jasa Kontruksi, sehingga dapat meningkatkan keandalan dan daya saing jasa kontruksi nasional, yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pekerjaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 13 ayat (3) yang dimaksud dengan :

a. M1 dan M2 adalah penyedia jasa golongan menengah.

b. K1, K2 dan K3 adalah Penyedia jasa Golongan Kecil

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR

